







Sekali Di Udara Tetap Di Udara



KESEPAKATAN BERSAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
PEGADAIAN GALERI 24



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
PEGADAIAN GALERI 24
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK MELALUI RADIO

Nomor : 306 / RRI.SGR / 04 / 2022

Nomor : 191 / PKS – 3001.09 / IV / 2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Tri Umi Setawati, S.Pt selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Singaraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Singaraja, yang berkedudukan di Jl. Gajahmada Nomor: 144 Singaraja, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Larasasih Jatikusumo selaku Regional Manager Pegadaian Galeri 24 Regional IX Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pegadaian Galeri 24 , yang berkedudukan di Denpasar untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama kedua belah pihak untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama tentang Penyebarluasan Informasi Publik dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan penyalarsan program kerja PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelayanan prima dan memenuhi hak masyarakat untuk tahu terkait dengan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008.
2. Tujuan dilakukan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi pada masyarakat berbasis radio publik di Singaraja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini meliputi pelayanan kepada masyarakat yang melibatkan para pihak.

5

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama ini berupa mengisi acara dialog interaktif sebulan sekali setiap hari Kamis pukul 16.00 – 17.00 WITA sebulan sekali dan penyiaran spot iklan setiap bulannya.
2. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
3. Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kesepakatan bersama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Biaya airtime dialog interaktif dan spot iklan dibebankan pada PIHAK KEDUA.
2. Besaran biaya air time berdasarkan PP no. 68 Tahun 2020
3. Besarnya biaya dialog interaktif untuk satu kali siar Rp.500.000,- dan spot iklan sebesar Rp.3.000.000,- persatu kali periode (sehari prime time 1 kali siar dan regular time 2 kali siar selama 30 hari).
4. Total nilai kerjasama adalah Rp. 42.000.000,-
5. Pembayaran dilakukan 3 termin, yaitu pada bulan **April 2022** sebesar Rp. 14.000.000,- bulan **Agustus 2022** sebesar Rp.14.000.000,- dan bulan **Desember 2022** sebesar Rp.14.000.000,-
6. Pembayaran dilakukan maksimal 7 hari setelah invoice diterbitkan.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA menyediakan sarana prasana dan waktu siar untuk penyelenggaraan acara dialog interaktif dan penyiaran spot iklan.
2. PIHAK KEDUA menyediakan nara sumber dan topic untuk mengisi acara dialog interaktif dan materi spot iklan untuk disiarkan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu (1) tahun terhitung tanggal **1 April 2022** sampai dengan **30 April 2023** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.
2. Setiap perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat – syarat dalam perjanjian ini dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan yang tertulis kedua belah pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerjasama ini.

ly

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum diatur cukup dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum / Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2(dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani diatas kertas yang bermaterai oleh Para Pihak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. PEGADAIAN GALERI 24



Larasasih Jatikusumo

Larasasih Jatikusumo
Regional Manager

PIHAK PERTAMA
LPPRRI SINGARAJA



Tri Umi Setyawati

Tri Umi Setyawati, S.Pt
NIP. 196804061997032002